



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PREMI RESTRUKTURISASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO KRISIS KEUANGAN

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Potensi risiko dan krisis keuangan masih terus membayangi dunia termasuk Indonesia. Berbagai upaya mitigasi terus dilakukan baik oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah aturan premi restrukturisasi perbankan di mana selama ini perbankan merupakan motor utama penggerak jasa keuangan. Langkah mitigasi risiko di industri perbankan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Aturan itu resmi diundangkan pada 16 Juni 2023 dan merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Sebelum adanya UU PPSK, ketentuan terkait dengan program restrukturisasi perbankan sudah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pada awalnya, pendanaan program restrukturisasi perbankan merupakan upaya penguatan bank baik di level individu maupun industri. Hal ini dimaksudkan agar penanganan permasalahan perbankan tidak menggunakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Regulasi tentang program restrukturisasi perbankan menjadikan industri perbankan menjadi lebih mandiri karena setiap permasalahan yang muncul, selayaknya tidak serta-merta melibatkan peran keuangan negara.

Dalam PP No. 34 Tahun 2023 disebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah penyelenggara program restrukturisasi perbankan. Mulai tahun 2025, setiap bank wajib membayar premi tersebut yang besarnya dihitung dari kombinasi kelompok bank berdasarkan jumlah aset dan tingkat risiko bank kemudian dikalikan dengan jumlah aset bank keseluruhan. Secara detail besaran persentase premi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Besaran Persentase Premi Restrukturisasi Perbankan (dalam %)

Kelompok Bank Berdasarkan Risiko	Kelompok Bank Berdasarkan Aset				
	1	2	3	4	5
	Sampai Rp1 T	Rp1 - 10 T	Rp10 - 50 T	Rp50 - 100 T	Di atas Rp100 T
1	0	0,002	0,0025	0,003	0,0035
2	0	0,004	0,0045	0,005	0,0055
3	0	0,0045	0,005	0,0055	0,006
4	0	0,005	0,0055	0,006	0,0065
5	0	0	0	0	0

Sumber: PP No. 34/2023.

Melalui aturan PP No. 34 Tahun 2023, perbankan wajib membayar premi dua kali dalam setahun selama 30 tahun. Dengan begitu, total dana yang terkumpul mencapai 2% dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2022. Jika merujuk data Badan Pusat

Statistik (BPS), PDB Indonesia tahun 2022 senilai Rp19.588,4 triliun, artinya targetnya tercapai sekitar Rp391,768 triliun.

Pembayaran premi PRP akan dilakukan oleh bank sebanyak dua kali dalam setahun kepada LPS. *Pertama*, periode 1 Januari sampai 30 Juni, sementara *kedua*, periode 1 Juli sampai 31 Desember. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 2025. Ketentuan Pembayaran premi sama dengan pembayaran premi untuk program penjaminan. Dengan kata lain, selain premi penjaminan yang besarnya 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan, bank juga wajib membayar premi untuk restrukturisasi yang mulai dibayarkan pertama kali untuk periode 1 Januari-30 Juni 2025.

Atensi DPR

Salah satu upaya mitigasi risiko terhadap potensi risiko krisis keuangan yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan aturan premi restrukturisasi perbankan. Langkah mitigasi risiko tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Dalam hal ini, Komisi XI DPR RI yang memiliki lingkup di bidang perbankan perlu mendorong pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun OJK. Hal ini dimaksudkan agar program restrukturisasi perbankan ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Komisi XI juga perlu mendorong LPS untuk melakukan persiapan dan sosialisasi menyeluruh mengenai program ini selama rentang waktu pelaksanaan pembayaran premi hingga tahun 2025. Selain itu Komisi XI juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi dari kebijakan ini untuk mengoptimalkan dan menghindari terjadinya penyelewengan ataupun pelanggaran penggunaan dana premi restrukturisasi perbankan ini.

Sumber

Bisnis Indonesia, 20 dan 21 Juni 2023;
cnbcindonesia.com, 20 Juni 2023;
cnnindonesia.com, 20 Juni 2023; dan
finance.detik.com, 20 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023